

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377 TAHUN 2021 TENTANG

## PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2025

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Kabupaten Kutai Timur.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 17 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 6. Pendidikan di Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 7. 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 8. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 9. Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 1999 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Nomor: B.0795/KK.16.07/PP.007/5 /2021 tanggal 03 Mei 2021.

#### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menetapkan

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

ALIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana KESATU

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud KEDUA

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan KETIGA

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 Mei 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

RALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA OWNSI KALIMANTAN TIMUR,

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN KUTAI **TIMUR** 

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MA Nurul Hikmah		
02	Nomor Statistik Madrasah	131264080002		
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan	:	Hidayatullah Gg.Hikmah No.51 RT.03 Teluk Lingga Sangatta Utara
		Kota/Kab Provinsi	:	Kutai Timur Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Hikmah Sanggata Kutim		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN. No. 30 Tanggal 22 Agustus 2016		
<b>ō</b> 6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0033605.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 25 Agustus 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA MANNE KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN 7.